



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :525/PID.B/2014/Pn.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Nama lengkap	: Lalu Muhamad Munawir Idris alias Delon
Tempat lahir	: Mataram
Umur/tanggal lahir	: 31 Tahun / 31 Januari 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jln. Hos Cokroaminoto Lingk. Kamasan Kel. Monjok Kec. Selaparang Kota Mataram.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Buruh.
Pendidikan	: SMA (kelas 3)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh dan sejak :

- 1 Penyidik tanggal 28 Oktober 2014 Nomor : Sp. Han 61//X/2014 / Reskrim sejak tanggal 28 Oktober 2014 s/d tanggal 16 Nopember 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 11 Nopember 2014 Nomor 206 /P.2.10. / Epp.1/11/2014 sejak tanggal 17 Nopember 2014 s/d tanggal 26 Desember 2014 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 23 Desember 2014 Nomor: Print 257/P.2.10/ Epp.2/12/2014 sejak tanggal 23 Desember 2014 s/d tanggal 11 Januari 2015 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 30 Desember 2014 sejak tanggal 30 Desember 2014 s/d tanggal 28 Januari 2015 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 29 Januari 2015 s/d sekarang ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 30 Deseember 2014 Nomor 525/PID.B/2014/Pn.Mtr. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 30 Desember 2014 Nomor 525/PID.B/2014/Pn.Mtr. tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara terdakwa beserta seluruh lampirannya ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan terdakwa Lalu Muhamad Munawir Idris alias Delon secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lalu Muhamad Munawir Idris alias Delon tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 - 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk / tipe Honda / NC11A3C A/T, warna Hitam, Noka : MH1JF911XCK718916, Nosin : JF91E – 1714068, No BPKB : 07672218.O, atas nama STNK : J. FRAN PUTUHENA Dengan alamat RT / RW. 002/005 Desa Lab sumbawa kec labuan sumbawa kab Sumbawa Beserta Kunci Sepeda Motor.
Dikembalikan kepada saksi Jefri Isro Putuhena
 - Plat nomor Polisi DR 2700 CC, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan tidak akan mengulangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 Desember 2014 Reg. Perkara No : 232/MATAR/12/2014 yang pada pokoknya terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Lalu Muhamad Munawir Idris alias Delon pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014, bertempat di jalan Gorila No.7 Lingk. Cemare Kel. Monjok Timur Kec. Selaparang Kota Mataram atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di lakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya saksi korban Jeffri Isro Putuhena pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekitar pukul 23.00 wita memarkir sepeda motor Honda Vario, NC11A3C A/T, tahun 2012, warna hitam dengan nomor polisi EA 6105 AF, Noka : MH1JF911XCK718916, Nosin : JF91E- 1714068 di depan kamar kos saksi Indra dan saksi Ari, namun keesokan harinya pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di jalan Gorila No.7 Lingk. Cemare Kel. Monjok Timur Kec. Selaparang Kota Mataram sepeda motor saksi korban telah tidak ada di tempat kos dimana berdasarkan informasi dari petugas kepolisian bahwa sepeda motor saksi diambil oleh terdakwa Lalu Muhamad Munawir Idris alias Delon.

Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban dimana awalnya terdakwa meminta antar kepada temannya saksi Sendi Rahmat alias Sendi ke tempat kos saksi korban, kemudian setelah mengantar terdakwa saksi Sendi Rahmat alias Sendi meninggalkan terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kos-kosan dan membuka kamar saksi korban yang pada saat itu tidak terkunci, kemudian terdakwa melihat ada kunci sepeda motor ada di dalam kamar, selanjutnya terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban keluar dari kos-kosan saksi korban.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat dakwaan oleh Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa kemudian untuk membuktikan dakwaannya tersebut, maka Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti saksi-saksi, yang para saksi mana telah memberikan keterangannya dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI 1 : JEFFRI ISRO PUTUHENA

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi sudah benar ;
- Bahwa saksi pernah kehilangan sepeda motor Honda Vario warna hitam, dengan nomor polisi EA 6105 AF,
- Bahwa kejadian itu pada hari kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekitar pukul 04.00 wita s/d 08.00 wita ditempat kos teman saksi di jalan Gorila No.7 Belakang Pasar Cemare, Kel Monjok Timur Kec selaparang Kota mataram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor itu Atas Nama J. FRANS PUTUHENA dalam STNKnya Dengan alamat Desa Labuan Sumbawa Kec Labuan Badas Kab Sumbawa besar berserta kunci sepeda motor.
- Bahwa awalnya saksi datang ketempat kos teman saksi lalu memarkir sepeda motor di depan kamar kos dalam keadaan terkunci stang, ;
- Bahwa saksi tidak tahu motornya hilang karena saksi tidur duluan, dan saat itu lampu mati sekitar pukul 04.00 wita, baru saksi tahu motor sudah tidak ada ;
- Bahwa kamar kos tersebut tidak terkunci.
- Bahwa kos tersebut ada pintu gerbang dan saat itu pintu gerbang dalam keadaan tertutup dan terkunci ;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui pencurian tersebut adalah teman saksi INDRA dan memberitahukan sepeda motor saksi motor sudah tidak ada ditempat saksi parkir;
- Bahwa saksi menaruh kunci sepeda motor di kaki pada saat saksi tidur;
- Bahwa benar sepeda motor yang ditunjukkan di depan persidangan dan kuncinya adalah benar milik saksi ;
- Bahwa Plat nomor polisi DR 2700 CC bukan nomor polisi sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli seharga Rp. 12.000 000 (Dua Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan ;

SAKSI 2 : ANSYARI ARYANANDA PUTRA als BARDA

- Bahwa sepeda motor itu hilang pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekitar Pukul 07.00 wita ;
- Bahwa kehilangan itu di jalan Gorila No. 7 Belakang Pasar cemare kel Monjok timur Kec selaparang kota Mataram, ditempat kos saksi ;
- Bahwa setelah ditahu motor tidak ada saksi menolong mencarikan sepeda motor tersebut namun tidak ketemu, kemudian saksi dengan korban melapor kepolisi;
- Bahwa sepeda motor adalah sepeda motor Vario dengan list merah;
- Bahwa Indra yang mengetahui terlebih dahulu sepeda motor itu hilang ;
- Bahwa pintu gerbang dalam keadaan tertutup dan terkunci ;
- Bahwa benar sepeda motor merk/type Honda Vario / NC11A3C A/T, tahun 2012, warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

SAKSI 3 : NI WAYAN SASIH

- Bahwa saksi pernah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor ;
- Bahwa saksi menerima gadai pada hari kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 wita ;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi di jalan Tumpang sari No. 42 Lingkungan Negara sakah Kel Cakra Timur Kec Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa menurut terdakwa surat-suratnya ada di jok motornya ;
- Bahwa setelah terdakwa pulang saksi mencari surat-surat di bawah jok tidak ada;
- Bahwa saksi menggadai sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut pihak kepolisian ;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam ;
- Bahwa Platnya waktu digadai itu DR 2700 CC;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

SAKSI 4 : SENDI RAHMAT als SENDI

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa kejadian hilangnya motor korban pada hari kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekitar pukul 08.00 wita yang bertempat di jalan Gorila No. 7 Belakang pasar cemare kel monjok timur kec selaparang kota Mataram;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 08.00 wita saksi dicari oleh terdakwa Lalu Muhamad Munawir Idris als. Delon kerumah dan terdakwa meminta antar ke kos temannya ;
- Bahwa setelah sampai di depan kos-kosan tersebut saksi masih menunggu sampai pintu gerbang terbuka ;
- Bahwa ada seorang perempuan yang keluar dari kos-kosan kemudian terdakwa masuk lalu saksi pergi mengantar adik kerja.;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 wita terdakwa menelpon saksi untuk bertemu di pasar atom cemara dan saat itu saksi langsung menuju kepasar atom cemara;
- Bahwa terdakwa sudah menunggu dan mengajak saksi untuk membuat plat nomor sepeda motor di daerah Cemare juga.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa bilang bahwa itu motor temannya;
 - Bahwa Terdakwa langsung mengajak saksi ke cakranegara ke rumah MEMEK (saksi I Wayan Sasih) untuk menggadaikan sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.350.000 (satu Juta Tiga ratus Lima puluh ribu rupiah) dan saksi dikasi uang oleh Terdakwa Rp. 80.000.;
 - Bahwa benar sepeda motor Honda Vario / warna hitam;
 - Bahwa saksi tidak tahu motor itu atas nama siapa tapiTerdakwa bilang motor temannya ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

SAKSI 5 : I KOMANG SWSTA

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh Penyidik dalam permasalahan pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian itu saksi tidak ;
- Bahwa saksi pernah di datangi oleh dua orang yaitu terdakwa dan Sendi ke tempat pembuatan plat nomor /DR miliknya beralamat di jalan Hos Cokroaminoto Mataram;
- Bahwa Terdakwa minta dibuatkan plat baru dengan nomor polisi DR 2700 CC;
- Bahwa Terdakwa datang ketempat saksi sekitar tanggal 23 Oktober 2014 jam 12.00 wita.
- Bahwa saksi sering membuatkan orang-orang plat baru termasuk daeler- untuk memesan plat untuk motor baru;
- Bahwa waktu buat Plat Terdakwa tidak menunjukan STNK sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar plat nomor DR 2700 CC tersebut yang saksi buat ;
- Bahwa Terdakwa membeli plat tersebut harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menyatakan untuk saksi telah cukup ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor milik saksi korban JEFFRI ISRO PUTUHENA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian itu pada hari kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di jalan Gorila No.7 Lingk Cemare Kel Monjok Timur Kec selaparang Kota Mataram;
- Bahwa awalnya Terdakwa minta diantar ke tempat kos Barda kepada Sendi rahmat sekitar jam 08.00 wita, namun pada saat itu pintu pagar masih tertutup dan Terdakwa menunggu sampai pintu terbuka ;
- Bahwa tidak lama kemudian ada seorang perempuan membuka pintu pagar lalu keluar, kemudian Terdakwa masuk ke halaman kos sedangkan Sendi rahmat pergi;
- Bahwa saat Terdakwa masuk kos melihat sepeda motor depan kamar kos dan Terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat saksi Barda, saksi korban serta seorang temannya sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung mengambil sepeda motor itu Terdakwa sempat mandi dan melihat kunci sepeda motor di bawah kaki kemudian Terdakwa ambil dan membawa sepeda motor itu ;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor saksi menelpon Sendi Rahmat untuk ketemuan di Pasar Atom Cemara;
- Bahwa saat Sendi datang Terdakwa mengajak Sendi untuk membuat plat baru ;
- Bahwa Plat motor asli Terdakwa sudah buka kemudian Terdakwa buat DR 2700 CC;
- Bahwa Terdakwa buat plat di pak Swasta yang berlamat di jln. Cokroaminoto Mataram;
- Bahwa setelah plat selesai dan dipasang Terdakwa mengajak Sendi untuk menggadaikan sepeda motor kepada saksi I wayan Sasih;
- Bahwa motor Terdakwa gadai sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang itu Terdakwa pergunakan untuk biaya istri yang mau melahirkan ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diperlihatkan barang bukti berupa ;

1 (satu) Unit sepeda motor merk / tipe Honda / NC11A3C A/T, warna Hitam, Noka : MH1JF911XCK718916, Nosin : JF91E – 1714068, No BPKB : 07672218.O, atas nama STNK : J. FRAN PUTUHENA beserta Kunci Sepeda Motor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi keterangan Terdakwa, serta dengan adanya barang bukti yang diajukan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi, serta segala sesuatu yang terungkap dipersidangan, setelah satu dengan yang lain saling dihubungkan dalam kaitan dan persesuaiannya, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor milik saksi korban JEFFRI ISRO PUTUHENA pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di jalan Gorila No.7 Lingk Cemare Kel Monjok Timur Kec selaparang Kota Mataram;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa minta diantar ke tempat kos Barda kepada Sendi rahmat sekitar jam 08.00 wita, namun pada saat itu pintu pagar masih tertutup dan Terdakwa menunggu sampai pintu terbuka ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian ada seorang perempuan membuka pintu pagar lalu keluar, kemudian Terdakwa masuk ke halaman kos sedangkan Sendi rahmat pergi;
- Bahwa benar saat Terdakwa masuk kos melihat sepeda motor depan kamar kos dan Terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat saksi Barda, saksi korban serta seorang temannya sedang tidur;
- Bahwa benar Terdakwa tidak langsung mengambil sepeda motor itu Terdakwa sempat mandi dan melihat kunci sepeda motor di bawah kaki kemudian Terdakwa ambil dan membawa sepeda motor itu ;
- Bahwa benar setelah mengambil sepeda motor saksi menelpon Sendi Rahmat untuk ketemuan di Pasar Atom Cemara dan mengajak Sendi untuk membuat plat baru ;
- Bahwa benar Plat motor asli Terdakwa sudah buka kemudian Terdakwa buat dan mengganti DR 2700 CC;
- Bahwa benar Terdakwa buat plat pada pak Swasta yang beralamat di jln. Cokroaminoto Mataram dengan membeli seharga Rp. 30.000.;
- Bahwa benar setelah plat selesai dan dipasang Terdakwa mengajak Sendi untuk menggadaikan sepeda motor kepada saksi I wayan Sasih sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar uang itu Terdakwa pergunakan untuk biaya istri yang mau melahirkan ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa
- 2 Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya Kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama terdakwa, ternyata terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, serta sesuai pula dengan keterangan terdakwa, orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu Lalu Muhamad Munawir Idris als Delon ;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terbukti menurut hukum ;

Ad 2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya Kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang Undang, dimana terdakwa telah mengambil barang sesuatu tanpa ijin apakah mengambil seluruhnya atau sebagian milik orang lain secara melawan hukum atau tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi yaitu saksi JEFFRI ISRO PUTUHENA, saksi ANSYARI ARYANANDA PUTRA als BARDA saksi NI WAYAN SASIH saksi SENDI RAHMAT dan saksi I KOMANG SWASTA dimana para saksi tersebut telah menerangkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk / tipe Honda / NC11A3C A/T, warna Hitam, Noka : MH1JF911XCK718916, Nosin : JF91E – 1714068, No BPKB : 07672218.O, atas nama STNK : J. FRAN PUTUHENA beserta Kunci Sepeda Motor. pada hari kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di jalan Gorila No.7 Lingk Cemare Kel Monjok Timur Kec selaparang Kota Mataram tanpa ijin pemilik sepeda motor tersebut dan terdakwa yang mencurinya ;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa ketika terdakwa diketahui kemudian tertangkap, dan ditemukan ada barang sesuatu atau 1 (satu) Unit sepeda motor merk / tipe Honda / NC11A3C A/T, warna Hitam, Noka : MH1JF911XCK718916, Nosin : JF91E – 1714068, No BPKB : 07672218.O, atas nama STNK : J. FRAN PUTUHENA beserta Kunci Sepeda Motor yang dikuasai secara melawan hukum kemudian oleh Terdakwa digadaikan kepada saksi Ni Wayan Sasih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu : Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur dalam surat dakwaan yaitu melanggar pasal 362 KUHP telah terpenuhi menurut hukum maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 362 KUHP yaitu melakukan tidak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, ternyata tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa ataupun sesuatu alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan terhadap kesalahan terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa telah berdamai dengan korban ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa di tahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya terdakwa di tahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tujuan suatu pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka terdakwa harus tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa status barang bukti ditetapkan sebagaimana tertera di dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan **Pasal 362 KUHP**, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **LALU MUHAMAD MUNAWIR IDRIS als DELON**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Nomor Pol EA 6105 AF Type Honda Vario warna hitam Nomor rangka MH1JF911XCK718916 Nomor Mesin JF91E-1714068 STNK atas nama J. FRANS PUTUHENA beserta kunci kontaknya. **Dikembalikan kepada Jefri Isro Putuhena;**
 - Plat nomor Polisi DR 2700 CC, **dirampas untuk dimusnahkan**
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **Selasa tanggal 27 Januari 2015**, oleh kami: **I MADE PASEK, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **Dr. SUTARNO, S.H.,M.H.** dan **WARI JUNIATI, S.H.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, Hakim - hakim Anggota dan **I PUTU SURYAWAN, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh : **IAM YUNI ROSTIAWATY, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan **Terdakwa ;**

Hakim Anggota,

ttd

Dr. SUTARNO, S.H.,M.H.

ttd

WARI JUNIATI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I PUTU SURYAWAN, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

I MADE PASEK, S.H.,M.H.